



TANTANGAN ETIKA DI ERA *SOCIETY* 5.0 ANTARA PRIVASI DAN BATASAN PROFESIONAL GURU DALAM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL

Umi Idza Adhati Sholehah S.Ds.,¹, Nuryadi S.Sos., M.I.Kom.²

Program Studi Fakultas Desain dan Industri Kreatif

Universitas Esa Unggul

Umiidzaadhati@gmail.com

Riwayat Artikel

Diterima
12 Desember 2025

Revisi

-

Terbit

-

Keywords:

Etika Guru; Media Sosial,
Society 5.0.

ABSTRACT

Education is a fundamental right for every individual, however, not all members of society have the proper education due to economic limitations. Hadijah Sam school is present as every boarding school for orphaned and underprivileged muslim girls, aiming to support educational equality will nurturing a generation with strong Islamic character and independence. Trevor and effective promotional strategies are needed to ensure that information about the school reaches a wider community.

this research / design aims to develop an accompanying profile video for Khadijah Islamic School as a promotional medium using a humanistic approach. this approach places human feelings in the edition of communication by highlighting, empathetic social care and featuring the aspiration of the student

Korespondensi:

watangraena@gmail.com

ABSTRAK

©2025 Power: Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik

How to cite (in APA Style): Diisi pengelola

PENDAHULUAN

Dunia pendidikan semakin kreatif dan inovatif karena adanya perkembangan teknologi digital yang telah memasuki era *Society 5.0*. Teknologi yang semakin cerdas menjadikan informasi yang ada tidak sekedar alat bantu semata, melainkan juga menjadi bagian penting dalam ranah profesional, salah satunya untuk tenaga pendidik (guru). Seperti

yang kita ketahui bahwa eksistensi guru semakin luas dan tidak terbatas hanya dalam kelas, guru kini berkecimpung dalam dunia konten kreator di berbagai *platform* digital seperti aplikasi Instagram, YouTube, Facebook, hingga aplikasi TikTok. Ini dapat menjadi awal untuk mempermudah akses belajar mengajar. Namun, di satu sisi juga terdapat tantangan etika dalam pembuatan konten demi menaikan



popularitas di media sosial, tidak lagi berfokus untuk pendidikan.

Dengan adanya kemudahan dan banyak peluang yang ada, ternyata memunculkan berbagai isu etika dan profesionalisme yang harus mendapatkan perhatian serius. Di media sosial banyak kasus yang menunjukkan semakin minimnya batas antara hal personal dan profesional guru. Misalnya, ketika sedang pembelajaran di dalam kelas guru melakukan live di media sosial, penyebaran dokumentasi tanpa konfirmasi, unggahan terkadang tidak sejalan dengan norma profesi, hingga interaksi dengan peserta didik yang tidak proporsional. Tentunya hal ini bisa berdampak negatif terhadap citra profesi keguruan atau bahkan menjadi problematika nilai moral di lingkungan pendidikan dan masyarakat,

Carls Rogers dan Abraham Maslow (Auli et al., 2025) menyatakan bahwa pendekatan dalam pendidikan dan humanistik sangat penting dalam menghadirkan lingkungan belajar yang menghargai martabat serta potensi individu. Hal tersebut dapat terlaksana jika dilakukan dengan etika yang benar. Hal yang dapat menimbulkan suatu problematika adalah ketika adaptasi dengan teknologi tetapi tidak dibarengi dengan kesadaran yang etis. (Auli et al., 2025).

Guru yang mempunyai kode etik akan berupaya meningkatkan kemampuan profesionalnya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan memberikan pendidikan yang berkualitas, karena etika guru mencakup nilai, norma, serta prinsip yang menjadi acuan seorang guru dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai tenaga pendidik. Tentunya hal tersebut termasuk dalam menjaga kerahasiaan ranah persoalan siswa, bersikap adil, tidak diskriminatif, serta mampu menghormati hak siswa dalam mengikuti

pembelajaran. Ruslan (Situmorang & Naibaho, 2025). Jika secara etis, guru sepenuhnya mempunyai tanggung jawab untuk menjadi panutan dan teladan dalam setiap tindakan dan perilaku, termasuk ruang digital. Tetapi, kenyataannya belum semua tenaga pendidik mempunyai *digital awareness* dalam menggunakan media sosial. Kajian ini akan memfokuskan pada aspek etika, privasi, serta batasan profesionalisme sebagai guru di era Society 5,0. Dari isu-isu yang beredar, artikel ini akan melakukan analisis terkait bagaimana peran guru di dunia digital tetapi tetap mempertahankan kreatifitas tanpa harus mengorbankan profesionalisme dan etika dalam pendidikan.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif, tujuannya untuk melakukan analisis tentang bagaimana etika guru dalam mengelola kreativitasnya di era digital dengan tetap mematuhi norma dan etika dalam pendidikan. Metode ini mencakup kumpulan dan analisis data dari penelitian yang sudah ada. data yang diperoleh hasil dari pengumpulan jurnal, artikel ilmiah, dan juga berita yang beredar di media sosial. Hasilnya akan diklasifikasikan menjadi tiga tema utama dalam pembahasan yaitu tantangan etika guru di era Society 5.0, batasan profesionalisme dan privasi dalam menggunakan media sosial, dan Strategi dalam memperkuat etika digital bagi tenaga pendidik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Etika Guru di Era *Society* 5.0

Kode etik guru merupakan aturan yang harus dipatuhi sebagai pedoman moral dan



profesionalisme yang mengatur segala tindakan, tanggung jawab, dan perilaku tenaga pendidik dalam mengemban tugasnya. Tujuan dari kode etik ini untuk menjaga martabat profesi seorang guru, melindungi hak-hak siswa, serta memastikan setiap kegiatan dalam proses pendidikan berjalan dengan adil, profesional, dan tetap menjaga martabat. Mulyana (Nugraha, 2025) mengatakan jika tenaga pendidik diwajibkan menjadi *role model* di setiap kegiatannya. Salah satunya kegiatan dalam jaringan, yang termasuk kedalam etika guru meliputi perlindungan data peserta didik, kebenaran informasi, tindakan yang baik, serta tidak menyalahgunakan video konten peserta didik tanpa adanya izin dari yang bersangkutan.

Tantangan guru di era digital yang paling utama, ketika tidak ada batasan antara ranah personal dan profesional yang semakin kabur. Ketika seharusnya akun pribadi menjadi ladang konten pendidikan dan edukasi, tetapi menimbulkan problematika ketika melanggar kode etik dan norma pendidikan. Kasus yang pernah terjadi pada tahun 2024, inisial (SA) guru SMP di kota Sorong, Papua Barat harus membayar denda 100 juta rupiah kepada wali murid lantaran tidak terima anaknya di vidiokan tanpa izin. Kepala sekolah mengatakan keluarga yang bersangkutan marah karena banyak komentar negatif yang masuk pada postingan video tersebut. Sebagai bentuk solidaritas, lebih dari 3.500 guru berupaya menggalang dana untuk membayar dana kepada orang tua siswa.

Menyoroti hal tersebut, budaya viral dapat memberikan dampak negatif dan juga positif bagi pengguna akun. Untuk itu pentingnya memiliki literasi digital dan kesadaran etika dalam menggunakan media sosial, agar tidak terjadi hal yang problematika seperti melanggar ranah pribadi siswa. Secara komprehensif, etika profesi tenaga pendidik

dalam menggunakan teknologi di era yang memasuki *Society 5.0* mempunyai peran penting dalam menciptakan ruang pembelajaran yang aman, bermartabat dan adil (Nasution & Suryani, 2025).

Profesionalisme Guru dan Batasan Privasi Bermedia Sosial

Profesionalisme tenaga pendidik tidak hanya dinilai dari kemampuan dalam mengajar saja, tetapi juga dari perilaku dan integritas moral yang dapat mencerminkan nilai dari pendidikan. Dalam konteks bersosial media, kata profesional adalah perilaku dalam menjaga sikap, tindak tutur, dan konten yang dipublish harus sesuai dengan etika dan norma profesi. Dalam mengakses penggunaan sosial media sangat penting menjaga perlindungan privasi. Usaha menjaga data pribadi tentunya banyak pihak yang dilibatkan termasuk pemerintah, perusahaan berbasis teknologi, dan individu. (Tri Hastuti et al., 2024)

Undang-undang yang mengatur hak privasi dunia digital mengenai perlindungan data pribadi terdapat dalam undang-undang No. 27 tahun 2022. UU tersebut mendefinisikan yang berkaitan dengan data pribadi sebagai bentuk dari informasi mengenai seseorang yang telah diidentifikasi sistem elektronik maupun nonelektronik. Jika melanggar UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) akan mendapatkan sanksi yang tegas terhadap seseorang yang melanggar PDP. Saksi yang diberikan bukan sekedar formalitas semata, melainkan bentuk komitmen negara untuk keamanan digital. (Universitas & Yogyakarta, 2025)

Dalam pandangan etika profesi, guru wajib menerapkan nilai yang menjunjung tanggung jawab, kejujuran, serta menjaga data pribadi peserta didik. Nilai tersebut tidak



sekadar formalitas semata melainkan perlu diterapkan dalam dunia digital. Guru perlu menyadari jika setiap jejak digital yang abadi dalam sebuah konten akan mempengaruhi reputasi personal dan juga lembaga. Karena itulah pentingnya batas antara etika dan privasi dalam penggunaan media digital.

Jika digunakan secara bijak, tentunya media sosial dapat menjadi ruang untuk berbagi konten yang positif, edukatif, serta inspiratif. Tenaga pendidik dapat memanfaatkan media digital untuk menyebarkan pengetahuan, pembelajaran inovatif, serta dapat menginspirasi rekan profesi. Beberapa tahun terakhir juga terdapat berbagai akun guru sebagai kreator edukatif yang membagikan video-video edukasi pembelajaran, inovasi pendidikan, dan berbagai strategi yang dilakukan ketika proses belajar mengajar. Salah satunya akun @Teacherkhmidah guru muda yang acap kali berbagi terkait konten edukasi menggunakan tools dan AI untuk digunakan dalam pembelajaran. Adanya akun tersebut dapat memperlihatkan bahwa tenaga pendidik juga dapat berkontribusi yang positif dalam membangun dunia digital yang lebih inovatif dalam pembelajaran.

Strategi Memperkuat Etika Digital Bagi Tenaga Pendidik

Banyaknya hal yang menjadi tantangan dalam pendidikan di era digital, guru perlu menerapkan strategi untuk memperkuat etika profesi keguruan agar tetap efektif dan relevan dalam dunia pendidikan. Strategi tersebut antara lain:

1. Perlunya meningkatkan kualitas kompetensi digital tenaga pendidik
Untuk mendukung kompetensi profesi guru, perlunya mengikuti pelatihan yang bersifat jangka panjang dan berfokus pada kemampuan literasi

digital, penggunaan teknologi pendidikan, dan etika digital. Latihan ini dapat mencakup tentang bagaimana pemanfaatan teknologi tanpa meninggalkan kode etik guru, dapat bertanggung jawab atas teknologi pendidikan yang digunakan, serta menjaga privasi siswa ketika di lingkungan sekolah.

2. Menjaga nilai moral dan etika pada kurikulum

Nilai etika perlu ditekankan secara eksplisit pada kurikulum. Tujuannya untuk menanamkan kesadaran yang etis dalam kegiatan belajar mengajar, termasuk pentingnya diskusi mengenai etika digital agar dapat mempersiapkan siswa menjadi karakter yang kuat ketika menghadapi dunia digital.

3. Melakukan evaluasi etika profesi keguruan

Lembaga pendidikan perlu menerapkan sistem evaluasi terhadap penerapan etika profesi guru. Evaluasi ini meliputi etika dalam penggunaan teknologi, umpan balik dari orang tua dan peserta didik, dan mengidentifikasi terkait are yang memerlukan perbaikan.

Dengan adanya strategi yang dibuat, dapat memperkuat guru untuk membentuk karakter sekaligus sebagai pengguna teknologi yang cerdas. Hal ini akan membantu dalam menghadirkan lembaga pendidikan yang berbasis nilai moral dan tetap sejalan dengan kebutuhan dimasa depan (Wagiman Manik et al., 2024).

SIMPULAN

Adanya penerapan etika profesi guru dalam lingkungan pendidikan saat ini, menjadi hal penting untuk menjaga kualitas pendidikan, profesionalisme, dan integritas. Karena etika



profesi menjadi landasan utama dalam pendidikan, meskipun sudah mengalami perkembangan digital signifikan. Tantangan yang acap kali dihadapi oleh tenaga pendidik adalah minimnya kepekaan antara ranah personal dan profesional yang menjadi satu, sehingga menimbulkan problematika. Untuk itu pentingnya memiliki literasi digital dan kesadaran etika dalam menggunakan media sosial. Di sisi lain media sosial dapat menjadi ruang untuk berbagi konten yang positif, edukatif, serta inspiratif. Tenaga pendidik dapat memanfaatkan *platform* tersebut untuk menyebarkan pengetahuan, pembelajaran inovatif, serta dapat menginspirasi rekan profesi. Dengan adanya strategi yang tepat, kode etik dapat menjadi alat untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan dan menjadi panduan moral untuk segala pihak yang terdapat dalam lingkungan sekolah, termasuk peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Auli, M., Ramadhani, A., Hidayatullah, R., & Hadeli. (2025). Analisis kode etik guru dalam menjalankan profesi dan problematikanya di era society 5.0. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Teknologi Terapan*, 02(02), 147–152.
- Nasution, N., & Suryani, I. (2025). Menyelaraskan Etika dan Self Branding di Era Media Sosial SMP Nurul Islam Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9, 3265–3274.
- Nugraha, A. A. (2025). *Etika guru di tengah budaya 'Viral' dan tuntutan konten edukatif di media sosial*. 3, 611–615.
- Situmorang, Y. A., & Naibaho, D. (2025). Etika Profesi Guru Dalam Menghadapi Tantangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi. *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 1569–1579.
- Tri Hastuti, P., Fitriandra, B., & Lestari, S. (2024). Kesadaran dan Perlindungan Privasi dalam Penggunaan Media Sosial. *Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Bisnis (SENATIB)*, 518–523.
- Universitas, M., & Yogyakarta, T. (2025). 1, 2 1,2. 11(2), 165–177.
- Wagiman Manik, Khadijah Nadhirah Siregar, Zayyan Salsabila, Yuni Maysarah, Annisa Zahrah, & Siti Aminah Nasution. (2024). Eksistensi Etika Profesi Keguruan Dalam Menghadapi Krisis Pendidikan Era Society 5.0. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(4), 212–220.

